

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang cukup berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU tersebut dapat diartikan bahwa terdapat dua macam perbankan yang ada di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank Syariah.

Siamat (2014:407) menyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan Syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip Syariah sebagaimana yang digariskan Syariah Islam. Menurut Sudarsono (2012:43), fungsi dan peran bank Syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu yang pertama, sebagai manajer investasi, yang artinya bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Kedua, sebagai investor, yang artinya bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Ketiga, sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yang artinya bank Syariah dapat melakukan kegiatan

jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Keempat, sebagai pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan Syariah, bank Islam yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosialnya.

Keberadaan Bank Muamalat sebagai satu-satunya bank Syariah di Indonesia yang beroperasi sejak 1 Mei 1992 belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Bank Syariah mengalami perkembangan yang cukup baik setelah disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang jelas serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank Syariah. Dari situlah kemudian menimbulkan kepercayaan kepada bank-bank konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank Syariah (Antonio, 2012:26).

Bank Muamalat Indonesia dipilih karena menjadi pelopor pertumbuhan bank-bank yang berbasis syariah di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa bank Muamalat adalah bank pertama di Indonesia yang menggunakan akad-akad syariah. Pembiayaan yang dilakukan bank muamalat dalam lima tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan. Dari segi pembiayaan bank Muamalat memberikan dukungan pembiayaan melalui skema pembiayaan baik jual sewa maupun bagi hasil. Bank Muamalat berdiri sejak tahun 1992 keberadaan Bank Muamalat muncul paska pemberlakuan UU No. 07 Tahun 1992, tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. Dengan adanya undang-undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk berkembang menyelenggarakan kegiatan usaha termasuk memberikan kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang berprinsip syariah.

Kontribusi perbankan syariah sangat ditentukan dengan kemampuan penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat. Kemampuan ini akan mampu meningkatkan produksi masyarakat secara maksimal (Veithzal, 2012:55). Karena dalam perbankan syariah prinsip bagi hasil pada umumnya yang disalurkan terdiri

dari dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola bank (mudharib) untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama diantara pemilik untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakat sebelumnya. Sistem bagi hasil mengacu pada kesepakatan awal kontrak antara pemilik dana dan pengelola. Perhitungan bagi hasil berdasarkan pada pendekatan pendapatan sehingga tidak merubah jumlah presentase pembagian hasil usaha sekalipun kondisi makro ekonomi tersebut berfluktuasi.

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan sistem kepercayaan antar pihak yang bekerjasama. Hal tersebut mengandung risiko, karena antar pihak harus mengenal betul masing-masing karakteristik dari pihak yang bersangkutan. Berdasarkan fenomena yang ada di Indonesia, risiko pembiayaan dibedakan berdasar golongan pembiayaan, berdasar jenis penggunaan, dan berdasar sektor ekonomi. Dari ketiga golongan tersebut, pembiayaan yang memiliki risiko tertinggi adalah pembiayaan berdasar golongan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 1456 milyar, diikuti dengan pembiayaan berdasar jenis penggunaan sebesar Rp. 958 milyar, dan yang terakhir pembiayaan pada sektor ekonomi sebesar Rp. 291 milyar (OJK, 2014). Disamping risiko pembiayaan yang cukup tinggi, pembiayaan bagi hasil cukup baik dalam mengkontribusikan pembiayaannya terhadap laba perbankan Syariah

Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia (Isnaini, 2015:12). Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, yaitu risiko terjadinya moral hazard dan banyak transaksi tinggi (Veithzal, 2012:60).

Bentuk pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia yang berprinsipkan bagi hasil yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*. Dari

masing-masing pembiayaan mempunyai besaran porsi tersendiri. Tabel di bawah ini akan mempermudah mengetahui besaran porsi masing-masing pembiayaan tersebut.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat Indonesia

Akad	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Mudharabah</i>	10.985	9.778	14.558	15.960	11.181
<i>Musyarakah</i>	105.175	154.625	198.254	242.695	249.319
<i>Murabahah</i>	149.320	218.634	246.012	294.126	325.371
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istisna</i>	151	368	251	174	96
<i>Ijarah</i>	2.767	2.598	2.667	4.113	3.261
<i>Qord</i>	19.217	8.828	2.280	1.491	3.785
Jumlah	287.615	394.828	482.022	558.559	593.013

Sumber : PT BMI (2017)

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012-2016 penyaluran pembiayaan di bank muamalat mengalami kenaikan dan penurunan, penurunan pembiayaan paling signifikan terjadi pada akad qord. Akad istisna juga mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan akad mudharabah dan musyarakah juga mengalami kenaikan dan penurunan, Berbeda dengan akad murabahah yang dari tahun ketahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan pembiayaan bagi hasil yang cukup signifikan. Pembiayaan murabahah mendominasi dengan jumlah hingga 60%. Pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari akad musyarakah dan mudharabah masing-masing mencapai jumlah sebesar 18,8%. Pertumbuhan pembiayaan ini salah satunya disebabkan karena meningkatnya dana pihak ketiga (DPK). Ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah secara keseluruhan. Hanya negara-negara tertentu yang sudah mampu menempatkan pembiayaan bagi hasil tersebut pada porsi tertinggi dari total pembiayaan keseluruhan. Sebagai contoh negara Sudan yang mampu memberikan batasan jumlah maksimal sebesar 30% untuk pembiayaan selain bagi hasil dan menentukan porsi yang lebih tinggi untuk pembiayaan bagi hasil (Andraeny, 2011).

Tabel tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak menyalurkan dana dan merupakan pembiayaan

yang identik dengan pembiayaan secara konsumtif dengan menunjukkan semakin meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan setiap tahunnya. Sedangkan pembiayaan yang berbasis bagi hasil yaitu Mudharabah dan Musyarakah menunjukkan angka yang cukup menakutkan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, meski pun lebih tinggi pembiayaan Murabahah namun meningkatnya pembiayaan musyarakah tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi minat masyarakat pada sektor riil. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non performing financing* (NPF). Peningkatan dan penurunan NPF tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Antonio (2012), bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga keuangan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sebaliknya, semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Kenaikan NPF berarti tingkat pembiayaan macet bertambah, sehingga harus menjadi hal yang tetap harus diperhitungkan. Lebih jauh lagi, terkait aspek pengelolaan bank syariah, terlihat bahwa bank syariah masih belum terlalu efisien.

Al Harran dalam Cleopatra (2012:19), mengemukakan bahwa perkembangan perbankan syariah dapat meningkat pesat dengan menaikkan porsi pembiayaan musyarakah jangka panjang. Pada umumnya pembiayaan musyarakah jangka panjang merupakan pembiayaan berskala besar yang dapat meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Selain itu Ascarya dan Yumanita dalam Cleopatra (2012:20), berpendapat bahwa pembiayaan bagi hasil yang rendah menyebabkan munculnya risiko yang mampu menghambat perkembangan perbankan syariah. Selain itu, rendahnya pembiayaan bagi hasil menimbulkan pandangan dari masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Sementara itu, pembiayaan bagi hasil mencerminkan karakteristik dari bank syariah. Rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil ini seringkali menyebabkan kemampuan berinvestasi bank syariah terhambat.

Ketidakpastian akan pendapatan dan keuntungan dari pembiayaan bagi hasil membuat risiko yang dihadapi oleh pihak bank syariah menjadi lebih besar.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu dimana *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan ada yang menyatakan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap total pembiayaan bagi hasil, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul **PENGARUH BAGI HASIL DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN BAGI HASIL** (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2000-2016).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh bagi hasil terhadap total pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ?
2. Apakah terdapat pengaruh *non performing financing* terhadap total pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap total pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
2. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* terhadap total pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai bagi hasil dan *non performing financing* terhadap total pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau saran dalam menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan, yang dilakukan oleh bank-bank umum syariah di Indonesia

3. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan syariah dan masyarakat luas juga dapat mengetahui faktor-faktor yang terdapat di dalam bank syariah.